

# **PENYIKSAAN SAAT PENAHANAN : *SITUASI INDONESIA*<sup>1</sup>**

Adrianus Meliala<sup>2</sup>

## Pendahuluan

Kepada penulis diberikan permasalahan terkait dengan besarnya jumlah tempat-tempat penahanan "resmi" yang menjadi ajang pencabutan kemerdekaan dan kebebasan seseorang. Termasuk dalam hal ini adalah tempat penahanan non-"tradisional" - dicontohkan adalah Rumah Detensi Imigrasi dan Panti Sosial milik Oepartemen Sosial.

Oalam kaitan itu, penulis diharapkan menjawab hal-hal sebagai berikut:

- Masalah-masaiah berkaitan dengan kelembagaan dan kewenangannya: institusi mana yang memiliki kewenangan menahan (resmi dan tidak resmi)?; lembaga mana yang memiliki tempat-tempat penahanan?
- Prosedur penahanan: bagaimana prosedur penahanan di Indonesia? Apakah sudah memiliki standar prosedur penahanan Sejauhmana prosedur dilaksanakan?
- Masalah koordinasi antar lembaga?
- Bagaimana tempat-tempat penahanan sesuai dengan standar tempat penahanan?

Selain menjawab (secara langsung ataupun tidak langsung) permintaan panitia tersebut, penulis juga akan menyampaikan pendapat pribadi sebagaimana tercantum di bawah ini. Terkait dengan fokus pertemuan yakni "konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat", selanjutnya disebut sebagai "masalah penyiksaan dll." saja.

## Denying atau misunderstanding

- Mengherankan, setiap kali muncul perbincangan tentang penyiksaan selama seseorang menjalani masa penahanan, yang selalu mempermasalahkannya, selalu meributkan dan mengecam keras adalah kalangan **dilujtf** komunitas penegak hukum itu sendiri. Apa yang

<sup>1</sup> Dipersiapkan dan dibawakan dalam pertemuan Konsultasi Nasional tentang Standar Mekanisme Pencegahan Penyiksaan Indonesia, Jakarta, 9-11 Februari 2009

<sup>2</sup> Guru Besar Kriminologi FISIP Universitas Indonesia. Alamat email: [adrianus@ui.edu](mailto:adrianus@ui.edu)

dikatakan oleh the UN Special Rapporteur on Torture tentang pemanfaatan "...routine and widespread use of torture and ill-treatment of suspects in police custody, especially to extract confessions or information to be used in criminal proceedings...", selalu dijadikan pegangan. Hal itu diduga juga merupakan semangat pertemuan kali ini.

- Sebaliknya, komunitas instansi penegak hukum selalu memperlihatkan sikap defensif terkait tuduhan bahwa instansinya tidak bersih dari oknum-oknum pelaku penyiksaan. Walaupun mengakui the UN Minimum Standards for the Treatment of Prisoners serta the UN Convention on Torture serta Provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, tetapi instansi-instansi itu tetap saja lebih melihat ketentuan-ketentuan itu sebagai merepotkan dari tidak relevan. Sikap defensif itu selanjutnya bisa muncul dalam bentuk ketidaksediaan hadir, menolak memberikan pernyataan, merigkritisi definisi dan metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data perihal ada-tidaknya penyiksaan dll. serta menolak kesimpulan yang muncul apabila menyebut bahwa memang benar telah terjadi penyiksaan di tempat penahanan yang berada dibawah kendali instansi tertentu.
- Terkait itu, bisa muncul dua kemungkinan sebagai berikut:
  - Yang terjadi adalah satu pihak menuduh, yang lain menyangkal. Karena terdapat seringginya penyangkalan dilakukan, maka hal itu menjadi kebiasaan (*culture of denying*)
  - Antara yang menuduh dan yang menyangkal sebenarnya tidak berada pada satu aras atau gelombang yang sama. Yang menuduh memakai "bahasa" yang tidak dimengerti oleh pihak yang dituduh. Yang menyangkal sebenarnya memakai "bahasa" yang juga tidak dimengerti oleh pihak yang menuduh. Karena terlalu seringnya hal itu terjadi, maka menjadi terpola (*pattern of misunderstanding*).
- Penulis lebih setuju dengan pendapat bahwa yang terjadi adalah situasi tidak saling mengerti dan bukan situasi penyangkalan. Beberapa alasan bisa diajukan sebagai dasar argumentasi:
  - Penyiksaan saat penahanan tidak bisa muncul begitu saja secara subur dan diterima dalam situasi kemasyarakatan dan kenegaraan yang menjunjung *rule of law*, demokrasi dan penghargaan pada hak azasi manusia serta yang tengah

mengarah pada implementasi *good governance*. Itulah yang sedang berkembang di Indonesia dewasa ini.

- Telah terdapat berbagai upaya dari komunitas instansi penegak hukum untuk mencegah hal itu terjadi. Penyiksaan saat penahanan bukan menjadi sesuatu yang populer untuk dipertahankan dan dilakukan secara praktek, apalagi diajarkan dan dilatih di berbagai lembaga pendidikan kedinasan. Mereka yang melakukannya akan memperoleh semacam "label negatif diantara sesama penegak hukum itu sendiri.
- Tuduhan penyiksaan dll. tersebut bisa juga berasal dari tidak dilihatnya konteks atau posisi terjadinya hal yang kemudian disebut sebagai penyiksaan dll. tersebut Hal ini akan diuraikan lebih jauh di bagian selanjutnya. Dalam kaitan itu, kemungkinan, juga terdapat perbedaan standar mengenai apa yang dimaksud dengan penyiksaan maupun perlakuan atau per.ghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat Perbedaan standar itu bisa berasal dari perbedaan pemahaman atau pengetahuan, tetapi bisa juga berasal dari perbedaan persepsi mengenai apa yang dimaksud dengan penyiksaan dan seterusnya itu.

#### **Kecenderungan peradilan pidana Indonesia**

- Permasalahan pencabutan kemerdekaan dan kebebasan, yang menjadi awal bagi maraknya penyiksaan dll., sebenarnya bermula dari kecenderungan peradilan pidana Indonesia yang memang melihat metode inkapasitasi (pengurungan) sebagai kegiatan yang penting dan tak terpisahkan dalam rangka pencapaian keadilan hukum. Lebih jauh lagi, metode itu dianggap sebagai fungsional dalam rangka mencegah tersangka melarikan diri, merusak barang bukti serta mengancam saksi. Jika kita telah sampai pada suatu fase kehidupan dimana pengurungan badan tidak lagi diperiukan karena memang tidak ada gunanya (misalnya karena setiap individu dilengkapi *electronic tags* yang memungkinkan dirinya teriacak kemanapun pergi), ketika itulah permasalahan marahnya penyiksaan mungkin akan benar-benar hilang.
- Preferensi pada inkapasitasi juga didukung oleh sebagian (besar?) kalangan masyarakat Indonesia yang lebih melihat kegiatan peradilan sebagai mekanisme pembalasan (*retributive-oriented mechanism*).

Alhasil, masuk tahanan dan mengikuti segala ritual (yang kemudian dianggap merendahkan dan sebagainya) dapat dilihat dalam kaca mata pembalasan tadi. Kegagalan kepolisian untuk menekan kasus jauh sebelum terjadi (fase pre-emptif) dan juga pada saat menjelang terjadi (fase preventif), akhirnya membawa beban pada peradilan pidana sebagai mekanisme yang berada pada fase represi dengan alternatif penanganan yang tidak banyak.

- Terkait dengan kualitas inkapasitasi baik pada fase penahanan maupun fase pasca adjudikasi, maka perlakuan terhadap tahanan maupun narapidana perlu dilihat dalam konteks anggaran yang minim yang diterima oleh instansi tersebut, kurangnya sarana-prasarana yang tersedia serta keterbatasan sumber daya manusia. Dalam kondisi kantor kepolisian yang secara umum masih bersahaja, misalnya, maka perlakuan terhadap tahanan yang pasti akan bersahaja pula, akan amat mudah berubah menjadi (atau terlihat sebagai) disiksa, direndahkan dll.
- Dewasa ini, penambahan anggaran, kewenangan, fasilitas dan sumberdaya manusia dari berbagai instansi penegakan hukum lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas kerja. Masih dibutuhkan beberapa waktu hingga peningkatan anggaran dan lain-lain itu diarahkan pada peningkatan kepekaan dan kecanggihan pelayanan, misalnya. Salah satu *outcome* yang muncul kemudian adalah, semakin besarnya jumlah kalangan yang diproses secara formal, yang lalu berimplikasi pada semakin besarnya jumlah tahanan di masing-masing instansi maupun jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sebagai akibat lebih lanjut, muncullah situasi kesesakan yang luar biasa, kesehatan yang buruk, gizi rendah dan hubungan antar individual yang tegang. Hal tersebut kemudian, lagi-lagi, dengan mudah dilihat atau terlihat sebagai bentuk penyiksaan, perlakuan merendahkan dll.
- Penahanan di Indonesia dapat dikaitkan dengan fase atau tahapan peradilan yang sedang dihadapi seseorang; sebagai contoh, tahanan kepolisian. Demikian pula dapat dikaitkan dengan konteks tempat; misalnya, tahanan Kejaksaan yang dititipkan di kantor polisi. Juga dapat dilihat dalam konteks lembaga mana yang bertanggungjawab atas tahanan tertentu; sebagai contoh, tahanan KPK yang ada di Rutan Pondok Bambu. Situasi-situasi tersebut rentan dengan kemungkinan munculnya persepsi bahwa penyiksaan atau perlakuan merendahkan terjadi mengingat adanya perbedaan situasi antar tempat tahanan dan perbedaan permasalahan antar tempat tahanan tersebut

- Kegiatan pencabutan kemerdekaan dan kebebasan semakin banyak terjadi ketika lembaga hukum tambahan (*auxilliary body*) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi juga memakai metode "menahan dan mentersangkakan" seseorang sebelum yang bersangkutan diadili. Adapun instansi seperti TNI-AL, Direktorat Jenderal Imigrasi, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Pradja atau bahkan oleh Satuan Pengaman yang bisa ditemui di perkantoran atau pabrik, pada dasarnya tidak melakukan kegiatan penahanan. Apa yang mereka lakukan pada dasarnya adalah upaya upaya yang perlu dalam rangka tindakan pertama yang bersifat segera guna mencegah seseorang melarikan diri, sebelum akhirnya orang tersebut diserahkan pada kepolisian atau kejaksaan (khususnya oleh penyidik AL).
- Namun demikian, dalam kenyataannya, tindakan yang kemudian disebut sebagai penyiksaan dll. dapat terjadi di tahap itu juga; hal mana menimbulkan permasalahan baru mengingat instansi yang menahan sebenarnya tidak memiliki kewenangan menahan. Terkait penahanan "tidak resmi" apabila seseorang ditahan secara tanpa alasan, tahanan di-bon ("dipmjam" oleh instansi tertentu untuk dimintai keterangan) atau ditahan oleh suatu instansi yang tidak berwenang melakukan hal itu (termasuk dalam hal ini apabila ditahan di kantor militer), maka konteks penyiksaan dll. akan lebih mudah muncul.

#### Prosedur penahanan

- Sebagai tindakan yang bersifat sepihak, maka penahanan adalah tindakan hukum yang tidak hanya secara formil dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga secara maieriiil harus benar. Namun demikian, seiaian ketentuan bahwa apabila individu disangka dengan pasal yang mengandung ancaman hukuman lebih dari lima tahun maka perlu ditahan, sebenarnya masih terdapat peluang bagi penegak hukum untuk menginterpretasikan perlu-tidaknya menahan tersangka. Hal inilah yang kemudian kerap kali mejadikan munculnya "penyimpangan" yang lain yakni ketika penegak hukum mengkomoditi-kan hal itu. Secara kriminologis, pengkomoditi-an keharusan tersangka untuk ditahan menjadi tidak ditahan sebenarnya dapat dilihat sebagai suatu "penyiksaan" bagi tersangka juga. Namun demikian, pada kenyataannya tidak demikian.
- Termasuk dalam rangka prosedur penahanan, adalah pelayanan (termasuk didalamnya fasilitas) yang diberikan kepada tahanan. Permasalahannya adalah, adakah standar minimal bagi pelayanan terhadap tahanan tersebut? Hal ini dengan demikian sedikit

bertentangan dengan anggapan penulis di atas bahwa tahanan diminta "menerima" situasi tahanan yang bersahaja atau buruk sebagai bagian dari situasi di kantor polisi yang juga bersahaja atau buruk. Dalam hal ini belum ada pejabat kepolisian, kejaksaan, pengadilan ataupun lembaga pemasyarakatan yang secara fungsional ditugaskan guna mengawasi "mutu" petayanan terhadap tahanan di instansi masing-masing.

- Jika tidak ada, dan apabila pelayanan tersebut dinilai oleh tahanan sebagai dibawah standar atau buruk, bagaimana tahanan kemudian melakukan pemberian keluhan (*complaint making*) kepada kepala kantor setempat? Bisakah dilakukan oleh representasi tahanan (baik oleh keluarga atau pengacara), tanpa menjadikan posisi tersangka sulit atau bahkan berbahaya?
- Salah satu permasalahan besar dari kantor-kantor kepolisian di seluruh Indonesia adalah keterbatasan (baca: ketiadaan) ruang tahanan terkait pada kemungkinan diterimanya tahanan kanak-kanak, tahanan wanita maupun tahanan dengan indikasi khusus (misalnya kelainan jiwa atau karena memiliki kecenderungan seksual khusus). Apabila kemudian tahanan tersebut kemudian diputuskan untuk dicampur-baur dengan tahanan lelaki dewasa, maka hal ini bisa dilihat sebagai tindakan penyiksaan dll. Tetapi, apabila tahanan kanak-kanak, wanita ataupun yang memiliki indikasi khusus tersebut kemudian ditempatkan di ruang bukan tahanan sehingga berkesempatan melarikan diri, atau dilihat sebagai menciptakan perbedaan perlakuan, maka pimpinan kantor kepolisian setempat yang harus menanggung resikonya.

#### Perspektif korban

- Konvensi terkait penyiksaan ini nampaknya berada pada kelompok ketentuan internasional dan nasional yang member! perlindungan pada pelaku kejahatan. Sehingga, dewasa ini, praktis seseorang yang dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan hanya, sesuai Gresham Sykes, kehilangan hak kemerdekaannya (*loss of independence*). Hak-hak lain semuanya telah dipenuhi atas nama hak asasi manusia.
- Secara kriminologis, perlindungan hak tersangka untuk tidak dianiaya dll. itu perlu didudukkan secara seimbang dengan perlindungan dan penghargaan terhadap korban yang, dalam amatan penulis, jauh dari memadai. Korban kanak-kanak, korban tindak pidana susila, korban teror, korban kekerasan domestik relatif tidak pernah mendapat

perhatian sebesar perhatian terkait korban. Kemungkinan, diperlukan pula membuat Mekanisme Nasional Dukungan Terhadap Korban Kejahatan.

### Penutup dan Rekomendasi

Dalam rangka mencegah situasi yang seolah-olah *denying* padahal yang terjadi adalah *misunderstanding*, beberapa rekomendasi bisa diajukan sebagai berikut:

- Kalangan komunitas instansi penegak hukum perlu benar-benar mencocokkan usaha-usaha yang sudah dilakukan terkait penyiksaan saat penahanan dengan apa yang diharapkan oleh OPCAT. Selanjutnya, upaya akselerasi perlu dilakukan jika terdapat hal-hal dimana penegak hukum Indonesia belum melakukannya.
- Perlu terdapat penyesuaian terkait sistem peradilan pidana maupun hukum pidana serta hukum acara pidana di Indonesia mengenai perlakuan terhadap subyek yang menjadi perhatian sistem tersebut (tersangka, yang lalu akhirnya menjadi narapidana) agar perbedaan standar, pengetahuan dan persepsi tentang "penyiksaan" tidak terjadi. Untuk itu, perubahan perlu terjadi terkait semangat undang-undang itu sendiri (yang belum kunjung muncul hingga kini).
- Kalangan komunitas pemerhati hak asasi manusia perlu benar-benar berupaya untuk "membumi", berbicara dengan bahasa yang sama dengan yang dimengerti oleh kalangan komunitas penegak hukum serta menghilangkan kecurigaan. Kalangan komunitas pemerhati hak asasi manusia perlu memperbanyak forum-forum setara dimana pemerhati hak asasi manusia dan penegak hukum dapat hadir dan duduk setara.